

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan No 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif melalui pengaturan perilaku masyarakat serta pengendalian kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau memicu penyakit sosial. Pelaksanaan peraturan ini dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan partisipasi masyarakat. Maka dari itu peran aktif pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat dalam mencegah tindakan melanggar seperti membangun rumah, toko dan lain sebagainya di jalan umum sebagai pemukiman. serta mendukung upaya pembinaan dan pemberdayaan guna meningkatkan kualitas hidup bersama.
- 5.1.2. Penegakan hukum terhadap penggunaan jalan umum sebagai pemukiman di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 dilakukan razia, teguran, dan pemberian sanksi. langkah ini melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum, mencegah penyalahgunaan fasilitas publik, serta menciptakan lingkungan yang tertata dan aman.
- 5.1.3. Faktor pendukung penegakan hukum terhadap penggunaan jalan umum sebagai pemukiman di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 meliputi sosialisasi, regulasi, dan peran aparat penegak hukum. kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum. Namun, faktor penghambatnya mencakup kurangnya kesadaran hukum masyarakat rendah, faktor budaya,da keterbatasan sumber daya aparat (Personil).

5.2. Saran

5.2.1. Bagi Penegak Hukum:

Adapun saran yang dapat penulis berikan bagi penegak hukum yaitu Satpol Pp untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban. Selain itu, pembinaan dan pemberdayaan harus diperkuat agar masyarakat memiliki alternatif yang lebih baik dibandingkan menggunakan jalan umum sebagai pemukiman. Selain itu, menyusun kebijakan yang lebih tegas, tingkatkan pengawasan dan penertiban secara rutin dengan pendekatan tegas, sambil memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak pelanggaran penggunaan jalan umum sebagai pemukiman, serta koordinasikan langkah-langkah penegakan hukum dengan perangkat desa.

5.2.2. Bagi Pemerintahan

Pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban secara berkala serta memperketat sanksi bagi pelanggar agar jalan umum tetap berfungsi sesuai peruntukannya. dorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, dan dilaporkan pelanggaran yang melanggar dengan berkoordinasi bersama Satpol Pp untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan solusi alternatif, seperti penyediaan hunian layak, guna mencegah penggunaan jalan sebagai pemukiman.

5.2.3. Pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menambah sumber daya aparat untuk memastikan penegakan hukum lebih efektif. Pengawasan berkelanjutan dan pendekatan budaya yang persuasif juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Bagi Masyarakat Patuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 2018. *Pengantar Memahami Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia*. artikel ilmiah Vol. 1 No.2.
- Ahmadi dan Presetyo. 1997. *Srategi Belajar Mengajar*. Bandung : Pustaka Sety.
- ALI, H. Zainuddin.2023. *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Arfiani, et al. 2022. "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum " . *Riau Law Journal* 6.
- Ari Kunto, Suharsimi. 1991. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bineka Cipta
- Ashworth, Andrew. 2003. *Principlec Of Criminal Law*. Penerbit Universty Press.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Efendi, Joenadi. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Inpiris*. Depok: Prenanda Media Grub.
- Faizal, Liky. 2012. "Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif dalam Persfektif Pembangunan Hukum Nasiona ". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1.
- Huda, M. 2018. *Dasar-dasar penegakan hukum*. Jakarta :rajawali
- Indrawati, Farida Maria. 1996. *IlmuPerundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, U1, Jakarta,
- Kamto, A. 2018. *Keadilan dalam penegakan hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Khoiriyah, Siti dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Kusdarini, E. 1993. *Aspek-Aspek yang terkait dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(2).
- Manan. Bagir. 1999. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*,Cetakan 1, Indonesia Hill, Co, Jakarta.
- Manggalatung, S. 2014. *Prinsip-prinsip Penegakan Hukum, Keadilan, dan HAM*. Grenmedia
- Nurhidayati. Siti (2021). *Proses Pembentukan Peraturan Daerah(Bagian 1)*
- R. Siti Zuhro, Lilis Mulyani dan Fitria, Kisruh. 2010. *Peraturan Daerah Mengurangi Masalah & Solusinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Renggong, Ruslan. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.
- Satjipto rahardjo, 2010, *Sosiologi hukum : Esai-Esai terpilih*, Genta Publishing yogyakarta
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Hukum Yang Berkeadilan*. Penerbit Buku Kompas.
- Sembiring, R. 2020. *Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alfabeta
- Soejito, Irwan, 1988. *Membuat Undang-Undang*, Liberty, Yogyakarta, 1988,
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sucipto rahardjo, 2009. *Penegakan hukum. Suatu tinjauan sosialogis*, genta publishing, Yogyakarta
- Umar. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakrta : Gramedia Pustaka Utama.
- Widjono. 2007. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Diperguruan Tinggi*. Jakarta : Pt Gransindo.
- Wirjosoegito, Soebono. 2004. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zuhro Siti, Mulyani dan Fitria. 2010. *Peraturan Daerah Mengurangi Masalah & Solusinya*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan No 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan penganggulangan Penyakit Masyarakat.
- Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan
- Permendagri No 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.
- Undang-undang no 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2004 Tentang Lalan

Website

<https://labuhanbatuselatankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/cb894fc4dac1a53992c7c7eb/kabupaten-labuhan-batu-selatan-dalam-angka-2021.html>

<https://jurnalhukum.com.//fungsi-satpol-pp-dalam-penegakan-perda-daerah>
www.labuhanbatuselatankab.bps.go.id



UIN IMAM BONJOL
PADANG